



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA SINAR TEBUDAK KECAMATAN TUJUH BELAS
KABUPATEN BENGKAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa, yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Batas Desa Sinar Tebudak Kecamatan Tujuh Belas Kabupaten Bengkayang.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 84);
16. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SINAR TEBUDAK KECAMATAN TUJUH BELAS KABUPATEN BENGKAYANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan;
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), *median* sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
5. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
6. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) adalah peta dasar yang memberikan

- informasi secara khusus untuk wilayah darat.
8. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
 9. Citra Satelit adalah hasil dari pemotretan/perekaman alat sensor yang dipasang pada wahana satelit ruang angkasa.
 10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
 11. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Sinar Tebudak Kecamatan Tujuh Belas bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah suatu Desa Sinar Tebudak Kecamatan Tujuh Belas yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Bagian Kesatu Batas Desa

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sinar Tebudak Kecamatan Tujuh Belas berdasarkan:
 - a. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Sinar Tebudak Kecamatan Tujuh Belas dan Kepala Desa Kamuh Kecamatan Tujuh Belas Nomor : 140/219/Pem tanggal 7 November 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
 - b. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Sinar Tebudak Kecamatan Tujuh Belas dan Kepala Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo Nomor : 140/215/Pem tanggal 20 Oktober 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
 - c. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Sinar Tebudak Kecamatan Tujuh Belas dan Kepala Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo Nomor : 140/146/Pem tanggal 13 Februari 2023 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
 - d. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Sinar Tebudak Kecamatan Tujuh Belas dan Kepala Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas Nomor : 140/217/Pem tanggal 2 November 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
 - e. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Sinar

Tebudak Kecamatan Tujuh Belas dan Kepala Desa Bengkilu Kecamatan Tujuh Belas Nomor : 140/221/Pem tanggal 9 November 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.

- f. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa antara Desa Sinar Tebudak Kecamatan Tujuh Belas dengan Desa Kamuh Kecamatan Tujuh Belas, Desa Bange dan Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo serta Desa Pisak dan Desa Bengkilu Kecamatan Tujuh Belas Nomor: 140/274/Pem tanggal 4 April 2023 tentang Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa.

2. Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sinar Tebudak Kecamatan Tujuh Belas memiliki batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Selatan : Desa Kamuh dan Desa Bengkilu Kecamatan Tujuh Belas.
- b. Sebelah Timur : Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas.
- c. Sebelah Utara : Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo.
- d. Sebelah Barat : Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo.

Bagian Kedua

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sinar Tebudak Kecamatan Tujuh Belas dengan Desa Kamuh Kecamatan Tujuh Belas

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sinar Tebudak Kecamatan Tujuh Belas dengan Desa Kamuh Kecamatan Tujuh Belas sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.17.2001-07.17.2002-07.17.2003.000 yang merupakan Simpul Batas Tiga Desa antara Desa Sinar Tebudak, Desa Kamuh dan Desa Bengkilu yang terletak di Gerbang Batas Desa Kalamantum;
- b. mengarah ke Barat Daya melewati Ruas Jalan Poros Sinar Tebudak-Bengkilu sampai ke TK.61.07.17.2001-07.17.2002.001 yang terletak di Dataran Saranankg;
- c. mengarah ke Utara melewati Jalan Usaha Tani Desa Sinar Tebudak sampai ke TK.61.07.17.2001-07.17.2002.002 yang terletak di Dataran Saranankg;
- d. mengarah ke Barat melewati kawasan kerbun warga sampai ke TK.61.07.17.2001-07.17.2002.003 yang terletak di Dataran Saranankg;
- e. mengarah ke Selatan melewati kebun warga sampai ke TK.61.07.17.2001-07.17.2002.004 yang terletak di Ruas Jalan Sinar Tebudak-Kamuh;
- f. mengarah ke Barat melewati Jalan Sinar Tebudak-Kamuh sampai ke TK.61.07.17.2001-07.17.2002.005 yang terletak di Simpang Tiga Dataran Sikke’;
- g. mengarah ke Timur Laut melewati jalan poros Sinar Tebudak sampai ke TK.61.07.17.2001-07.17.2002.006 yang terletak di gorong-gorong Sungai Sikke’;
- h. mengarah ke Barat menyusuri *Median Line* Sungai Sikke’ sampai ke TK.61.07.17.2001-07.17.2002.007 yang terletak di Sepadan Sungai Sikke’;
- i. mengarah ke Selatan melewati kebun warga sampai ke TK.61.07.17.2001-07.17.2002.008 yang terletak di jalan Desa Sinar Tebudak-Kamuh;
- j. mengarah ke Barat melewati jalan Sinar Tebudak-Kamuh sampai di TK.61.07.17.2001-07.17.2002.009 yang terletak di Sepadan Jalan Raya Sinar Tebudak-Kamuh;
- k. mengarah ke Utara melewati kebun warga sampai di TK.61.07.17.2001-07.17.2002.010 yang terletak di Dataran Sikke’;
- l. mengarah ke Barat melewati kebun warga sampai di TK.61.07.17.2001-07.17.2002,011 yang terletak di Dataran Sikke’;

- m. mengarah ke Selatan melewati kebun warga sampai di TK.61.07.17.2001-07.17.2002.012 yang terletak di Sepadan Jalan Raya Sinar Tebudak-Kamuh;
- n. mengarah ke Barat Laut menyusuri *Median Line* Jalan Raya Sinar Tebudak-Kamuh sampai ke TK.61.07.17.2001-07.17.2002.013 yang terletak di Simpang Jalan Pemukiman Tegal Sari;
- o. mengarah ke Utara melewati *Median Line* Jalan Pemukiman Tegal Sari sampai ke TK.61.07.17.2001-07.17.2002.014 yang terletak di Sungai Sikke’;
- p. mengarah ke Barat Laut menyusuri *Median Line* Sungai Sikke’ sampai di TK.61.07.17.2001-07.17.2002.015 yang terletak di Muara Pertemuan Sungai Sikke’-Sungai Maguna;
- q. mengarah ke Barat Laut menyusuri *Median Line* Sungai Maguna sampai ke TK.61.07.17.2001-07.17.2002.016 yang terletak di Sempadan Sungai Maguna;
- r. mengarah ke Barat Laut melewati Batas Kebun sawit warga sampai di TK.61.07.17.2001-07.17.2002.017 yang terletak di Dataran Maguna;
- s. mengarah ke Barat Daya melewati Batas kebun sawit warga sampai ke TK.61.07.17.2001-07.17.2002.018 yang terletak di Dataran Sebabu;
- t. mengarah ke Utara melewati kebun sawit warga sampai di TK.61.07.17.2001-07.17.2002.019 yang terletak di Dataran Sebabu;
- u. mengarah ke Barat melewati kebun sawit warga sampai ke TK.61.07.17.2001-07.17.2002.020 yang terletak di Dataran Sebabu;
- v. mengarah ke Barat Laut melewati kebun warga sampai di TK.61.07.06.2003-17.2001-17.2002.000 yang terletak di Patok Tiga Belas Auri yang merupakan simpul 3 (tiga) desa antara Desa Bange, Desa Sinar Tebudak, dan Desa Kamuh.

Bagian Ketiga

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sinar Tebudak Kecamatan Tujuh Belas dengan Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sinar Tebudak Kecamatan Tujuh Belas dengan Desa Bange Kecamatan Sanggau Ledo sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.06.2003-17.2001-17.2002.000 yang merupakan Batas Simpul 3 (Tiga) Desa antara Desa Bange, Desa Sinar Tebudak, dan Desa Kamuh yang terletak di Patok 13 AURI mengarah ke Timur Laut melewati Bidang Lahan AURI sampai ke TK.61.07.06.2003-17.2001.001 yang terletak di Sakataru Sungai Babu, Sungai Mangka, Sungai Kandangan;
- b. mengarah ke Utara melewati Bidang Lahan Auri menuju ke TK.61.07.06.2003-17.2001.002 yang terletak di Patok 08 Auri;
- c. mengarah Timur melewati Batas Bidang Lahan Warga/Lapang menuju ke TK.61.07.06.2003-17.2001.003 yang terletak di Dataran Lapang;
- d. mengarah Utara melewati Lahan Warga/Lapang menuju ke TK.61.07.06.2003-17.2001.004 yang terletak di Sempadan Jalan Tani Taum/Sapor;
- e. mengarah ke Timur melewati Sempadan Jalan Tani Taum/Sapor menuju ke TK.61.07.06.2003-17.2001.005 yang terletak di Sempadan Jalan Tani Taum/Sapor;
- f. mengarah ke Utara melewati Batas Tanah Wakaf Warga Taum menuju ke TK.61.07.06.2003-17.2001.006 yang terletak di Dataran Sapor;
- g. mengarah ke Timur melewati Batas Tanah Wakaf Warga Taum menuju ke TK.61.07.06.2003-17.2001.007 yang terletak Sempadan jalan Gang Desa Bange

Mangasep;

- h. mengarah Utara melewati Sempadan Jalan Gang Mangasep menuju ke TK.61.07.06.2003-17.2001.008 yang terletak di Simpang Tiga Jalan Raya Kampung Baru Taum;
- i. mengarah Timur Laut melewati Batas Bidang Lahan Kebun Warga menuju ke TK.61.07.06.2003-17.2001.009 yang terletak di Tembawang Ra'ta;
- j. mengarah ke Barat Laut melewati Batas Bidang Lahan Warga menuju ke TK.61.07.06.2003-17.2001.010 yang terletak di Tembawang Ra'ta;
- k. mengarah ke Timur Laut melewati Batas Bidang Warga menuju ke TK.61.07.06.2003-17.2001.011 yang terletak di Sempadan Sungai Darah;
- l. mengarah ke Utara menyusuri *Median Line* Sungai Darah menuju ke TK.61.07.06.2003-17.2001.012 yang terletak di Sempadan Sungai pertemuan Muara Sungai Darah dan Sungai Gatar;
- m. mengarah ke Barat Laut menyusuri Sungai Gatar menuju ke TK.61.07.06.2003-17.2001.013 yang terletak di Sempadan Muara Sungai Gatar dan Sungai Barank;
- n. mengarah ke Timur menyusuri *Median Line* Sungai Barank sampai ke TK.61.07.06.2003-17.2001.014 yang terletak di Sempadan Sungai Barank;
- o. mengarah ke Barat Laut melewati Batas Kebun Warga sampai ke TK.61.07.06.2003-17.2001.015 yang terletak di Dataran Barank;
- p. mengarah ke Timur Laut melewati Batas Kebun Jagung Warga Sampai ke TK.61.07.06.2003-17.2001.016 yang terletak di Dataran Barang;
- q. mengarah ke Tenggara melewati Kebun Jagung Warga sampai ke TK.61.07.06.2003-17.2001.017 yang terletak di Dataran Barangk;
- r. mengarah ke Barat Laut melewati Batas Kebun Karet Pak Kapik sampai ke TK.61.07.06.2003-17.2001.018 yang terletak di Dataran Barangk;
- s. mengarah ke Barat melewati Batas Kebun Karet Warga sampai ke TK.61.07.06.2003-17.2001.019 yang terletak di Dataran Barangk;
- t. mengarah ke Timur Laut melewati Batas kebun Warga sampai ke TK.61.07.06.2003-17.2001.020 yang terletak di Sempadan Ruas Jalan Raya Sinar Tebudak-Bange;
- u. mengarah ke Utara melewati Kebun Warga sampai di TK.61.07.06.2003-17.2001.021 yang terletak di Dataran Barank;
- v. mengarah ke Barat Laut melewati Batas Kebun Warga sampai ke TK.61.07.06.2003-17.2001.022 yang terletak di Dataran Barank;
- w. mengarah Barat Laut melewati Batas Bidang Lahan Warga sampai ke TK.61.07.06.2003-17.2001.023 yang terletak di Dataran Barank;
- x. mengarah Timur Laut melewati Batas Lahan Bidang Warga sampai ke TK.61.07.06.2003-17.2001.024 yang terletak di Dataran Barank;
- y. mengarah ke Tenggara melewati batas bidang Lahan Warga sampai ke TK.61.07.06.2003-17.2001.025 yang terletak di Dataran Barank;
- z. mengarah ke Timur melewati Bidang Lahan warga sampai ke TK.61.07.06.2003-17.2001.026 yang terletak di Dataran Barank;
- aa. mengarah ke Timur Laut melewati Batas Bidang Lahan Warga sampai ke TK.61.07.06.2001-06.2003-17.2001.000 yang terletak di Sempadan Sungai Nyabuh yang merupakan simpul 3 (tiga) Desa, antara desa Desa Lembang, Desa Bange dan Desa Sinar Tebudak.

Bagian Keempat
 Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sinar Tebudak Kecamatan Tujuh Belas dengan
 Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sinar Tebudak Kecamatan Tujuh Belas dengan Desa Lembang Kecamatan Sanggau Ledo sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.06.2001-06.2003-17.2001.000 yang merupakan Batas Simpul 3 (Tiga) Desa antara Desa Lembang, Desa Bange dan Desa Sinar Tebudak yang terletak di Sempadan Sungai Nyabuh;
- b. mengarah ke Tenggara menyusuri *Median Line* Sungai Nyabuh sampai ke TK.61.07.06.2001-17.2001.001 yang terletak di Sempadan Sungai Kale;
- c. mengarah ke Timur Laut menyusuri *Median Line* Sungai Kale sampai TK.61.07.06.2001-17.2001.002 yang terletak di Sempadan Muara Sungai Nyabuh;
- d. mengarah ke Timur menyusuri *Median Line* Sungai Nyabuh sampai TK.61.07.06.2001-17.2001.003 yang terletak di Sempadan Sungai Nyabuh;
- e. mengarah ke Utara melewati Lahan Kebun Sawit Warga (Pak Yanto Wilayah Desa Sinar Tebudak dan Pak Parman Wilayah Desa Lembang) sampai ke TK.61.07.06.2001-17.2001.004 yang terletak di Sempadan Sungai Lampio;
- f. mengarah ke Tenggara menyusuri *Median Line* Sungai Lampio sampai ke TK.61.07.06.2001-17.2001.005 yang terletak di Sempadan Sungai Lampio;
- g. mengarah ke Timur Laut melewati Batas Bidang Lahan kebun warga sampai ke TK.61.07.06.2001-17.2001.006 yang terletak di Sempadan Jalan Tani Desa Lembang;
- h. mengarah ke Timur Laut melewati Sempadan Jalan Tani Desa Lembang sampai ke TK.61.07.06.2001-17.2001-17.2004.000 yang terletak di Simpang 3 (tiga) Dataran Jalan Tani Jalur Irigasi yang merupakan simpul 3 (tiga) Desa antara Desa Lembang, Desa Sinar Tebudak dan Desa Pisak.

Bagian Kelima

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sinar Tebudak Kecamatan Tujuh Belas dengan
 Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sinar Tebudak Kecamatan Tujuh Belas dengan Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.06.2001-17.2001-17.2004.000 yang merupakan Batas Simpul 3 (Tiga) Desa antar Desa Lembang, Desa Sinar Tebudak dan Desa Pisak yang terletak di Simpang Tiga Jalan Tani Jalur Irigasi;
- b. mengarah ke Tenggara melewati sempadan Jalur Irigasi sampai ke TK.61.07.17.2001-17.2004.001 yang terletak di Jalan Suntam;
- c. mengarah ke Timur Laut melewati Bidang Tanah Perkebunan Sawit Warga (Bapak Kopoi) sampai di TK.61.07.17.2001-17.2004.002 yang terletak di Jalan Poros/Ruas Jalan Sanggau Ledo-Dawar;
- d. mengarah ke Tenggara melewati jalan poros Sanggau Ledo-Dawar sampai ke TK.61.07.17.2001-17.2004.003 yang terletak di Simpang Suntam/Odok;
- e. mengarah ke Barat Daya melewati jalan Transmigrasi Paket A-Dawar sampai ke TK.61.07.17.2001-17.2004.004 yang terletak di Simpang Empat Jalur Irigasi;
- f. mengarah ke Timur menyusuri Parit Irigasi Suntam sampai ke TK.61.07.17.2001-17 2004 005 yang terletak di Simpang Tiga/Ruas Jalan Raya Sanggau Ledo-Dawar;

- g. mengarah ke Tenggara menyusuri *Median Line* Aliran Irigasi sampai ke TK.61.07.17.2001-17.2004.006 yang terletak di Pintu AKR Irigasi;
- h. mengarah ke Tenggara melewati Jalan Bendungan sampai ke TK.61.07.17.2001-17.2004.007 yang terletak Simpang Tiga Jalan Bendungan;
- i. mengarah ke Barat Daya melewati Bidang Tanah Warga/Pardi sampai ke TK.61.07.17.2001-17.2004.008 yang terletak di Simpang Tiga Jalan Irigasi;
- j. mengarah ke Persil Tanah Warga sampai ke TK.61.07.17.2001-17.2004.009 yang terletak di Muara Sogol;
- k. mengarah ke Barat Daya melewati Kawasan Bendungan Sungai Nyaboh sampai ke TK.61.07.17.2001-17.2004.010 yang terletak di Timbu Nangen Subah;
- l. mengarah Selatan menyusuri Sungai Subah sampai ke TK.61.07.17.2001-17.2004.011 yang terletak di Timbu Subah;
- m. mengarah ke Barat Daya melewati Kebun Warga Juadi sampai ke TK.61.07.17.2001-17.2004.012 yang terletak di Jalan Tani Mak Nimang;
- n. mengarah ke Timur Laut melewati Jalan Tani sampai ke TK.61.07.17.2001-17.2004.013 yang terletak di Sempadan Jalan Usaha Tani Mak Nimang;
- o. mengarah ke Barat Daya melewati Batas bidang lahan perkebunan warga sampai di TK.61.07.17.2001-17.2004.014 yang terletak di Dataran Labai;
- p. mengarah ke Selatan melewati Batas bidang lahan perkebunan warga sampai di TK.61.07.17.2001-17.2004.015 yang terletak di Dataran Labai;
- q. mengarah ke Timur Laut melewati Batas bidang lahan perkebunan warga sampai di TK.61.07.17.2001-17.2004.016 yang terletak di Dataran Labai;
- r. mengarah ke Barat Daya melewati Batas bidang lahan perkebunan warga (Bapak Rudi) sampai di TK.61.07.17.2001-17.2004.017 yang terletak di Sungai Bobor;
- s. mengarah ke Selatan menyusuri meditrans Sungai Bobor sampai ke TK.61.07.17.2001-17.2004.018 yang terletak di Sepadan Sungai Bobor;
- t. mengarah ke Barat Daya melewati Batas bidang lahan perkebunan warga (Pak Sarman) sampai ke TK.61.07.17.2001-07.17.2003-07.17.2004.000 yang terletak di Dataran Bu'ungk Rawoun' yang merupakan Simpul 3 (Tiga) Desa antara Desa Sinar Tebudak, Desa Bengkilu dan Desa Pisak.

Bagian Keenam

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sinar Tebudak Kecamatan Tujuh Belas dengan Desa Bengkilu Kecamatan Tujuh Belas

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sinar Tebudak Kecamatan Tujuh Belas dengan Desa Bengkilu Kecamatan Tujuh Belas sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK.61.07.17.2001-17.2003-17.2004.000 yang merupakan Simpul Batas Tiga Desa Antara Desa Sinar Tebudak, Desa Bengkilu dan Desa Pisak yang terletak di Bu'ungk Rawoun';
- b. mengarah ke Barat Laut menyusuri Bidang Lahan Warga sampai ke TK.61.07.17.2001-17.2003.001 yang terletak di Kebun Warga (Bapak Sarwan) Dataran Bu'ungk Rawoun';
- c. mengarah ke Barat Daya melewati Persil Bidang Tanah perkebunan Karet Milik Warga (pak Rasnok) sampai ke TK.61.07.17.2001-17.2003.002 yang terletak di Dataran Bu'ungk Rawoun';
- d. mengarah ke Selatan melewati perkebunan karet dan sawit milik warga sampai ke TK.61.07.17.2001-17.2003.003 yang terletak di Sungai Anjok;
- e. mengarah ke Barat menyusuri *Median Line* Sungai Anjok sampai di

- TK.61.07.17.2001-17.2003.004 yang terletak di Muara Sungai Geronang;
- f. mengarah ke Selatan menyusuri *Median Line* Sungai Geronang sampai ke TK.61.07.17.2001-17.2003.005 yang terletak di Sempadan Sungai Hulu Sungai Geronang;
- g. mengarah ke Selatan melewati Dataran Bararus sampai ke TK.61.07.17.2001-07.17.2002-07.17.2003.000 yang terletak di Gerbang Batas Desa Kalamantum merupakan Simpul Batas 3 (Tiga) Desa Antara Desa Sinar Tebudak, Desa Kamuh dan Desa Bengkilu.

BAB IV LUAS WILAYAH

Pasal 9

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Sinar Tebudak Kecamatan Tujuh Belas memiliki Luas Wilayah 21,1658 Km² (Dua Puluh Satu koma Seribu Enam Ratus Lima puluh Delapan Kilometer Persegi).

BAB V PETA

Pasal 10

Peta Batas Desa Sinar Tebudak Kecamatan Tujuh Belas sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sinar Tebudak Kecamatan Tujuh Belas tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sinar Tebudak Kecamatan Tujuh Belas ini dilakukan di atas Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Spot 6/7 yang telah diorthorektifikasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atas nilainya, maka akan disesuaikan dengan yang semestinya. Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Sinar Tebudak Kecamatan Tujuh Belas berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 13 Mei 2024

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

SEBASTIANUS DARWIS


Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 13 Mei 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd


YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 NOMOR ...18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 18 TAHUN 2024
 TANGGAL : 13 MEI 2024
 TENTANG
 BATAS DESA SINAR TEBUDAK KECAMATAN
 TUJUH BELAS KABUPATEN BENGKAYANG



PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 61.07.17.2001
DESA SINAR TEBUDAK
 KECAMATAN TUJUH BELAS
 KABUPATEN BENGKAYANG
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1:12.500

PETUNJUK LETAK PETA DIAGRAM LOKASI

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRG 2013

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JALAN BEKAYOK, BANGKANG
BENGKAYANG Kode Pos 79212

(c) Hak Cipta Ditindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN:

- Kantor Desa Sinar Tebudak
- Tak Klacoretik
- Batas Desa

Sumber Peta : Batas Wilayah Administrasi Desa Hasil Rengkapanan Berdasarkan Berita Acara Rengkapanan Pengukuran Batas Desa Nomor ...

Citra Ruang Sistem Resolusi Tinggi (SRG)

Rewayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil reengkapanan antar Kepala Desa dan di setujui oleh Pemerintah Kecamatan Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang
 Tanggal

BUPATI BENGKAYANG,
 ttd
 SEBASTIANUS DARWIS